

Catatan ReforMiner terhadap Kebijakan Mandatori Perluasan B20

Kebijakan mandatori perluasan pemanfaatan B-20 tercatat telah efektif diterapkan sejak 1 September 2018. Sebagai payung hukumnya, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.41/2018. Melalui Pasal 3 ayat (1), pemerintah mewajibkan Badan Usaha BBM jenis Minyak Solar untuk melakukan pencampuran BBN jenis *biodiesel* sebesar 20 %. Sebelumnya, pemerintah merevisi Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Perpres No. 66/2018.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperluas kebijakan B-20 untuk semua pengguna BBM jenis Solar. Dengan demikian, jika konsisten pasca 1 September 2018 tidak terdapat lagi BBM jenis Solar yang dipasarkan di dalam negeri. Dalam hal ini yang tersedia adalah Biosolar yaitu BBM jenis Solar yang dicampurkan dengan *biodiesel* dengan kadar pencampuran 20 %. Pemerintah menyebut kebijakan B-20 dapat memperbaiki neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

Catatan ReforMiner

Catatan ReforMiner terhadap kebijakan perluasan mandatori pemanfaatan B-20 adalah sebagai berikut:

1. ReforMiner menilai faktor penggerak utama pelaksanaan program B-20 adalah upaya penyelamatan nilai tukar rupiah yang saat ini sedang terdepresiasi, bukan keinginan atau upaya perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di dalam negeri.
2. Karena merupakan bagian dari upaya penyelamatan nilai tukar rupiah, keberlanjutan atau konsistensi dari pelaksanaan program B-20 kemungkinan masih akan menjadi permasalahan tersendiri. Penguatan nilai tukar rupiah, apalagi diakibatkan oleh faktor lain kemungkinan akan berdampak terhadap konsistensi pelaksanaan program B-20 itu sendiri.
3. Dalam konteks upaya memperkuat nilai tukar rupiah, ReforMiner menilai program B-20 merupakan salah satu dari sedikit opsi yang tersedia di dalam jangka pendek yang memungkinkan untuk dapat dilakukan oleh pemerintah.

4. Berdasarkan kuantifikasi ReforMiner, jika dapat berjalan sesuai dengan rencana potensi penghematan devisa impor solar yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kebijakan B-20 adalah sekitar 1 miliar USD untuk setiap tahunnya.
5. Untuk tahun anggaran 2018, jika dihitung dari tanggal efektif pelaksanaan program yaitu 1 September 2018, maka potensi penghematan devisa impor solar dari pelaksanaan program B-20 yang dapat diperoleh hingga akhir tahun 2018 adalah sekitar 355,63 Juta USD.
6. Berdasarkan hitungan di atas kertas, potensi penghematan dari program B-20 dapat dikatakan cukup signifikan. Namun demikian untuk dapat merealisasikan penghematan tersebut tidak sederhana. Diantara yang kemungkinan masih akan menjadi kendala di dalam implementasi program tersebut adalah pasokan/produksi FAME yang saat ini masih relatif terbatas.
7. Secara teknis, masalah utama yang akan timbul terkait pengadaan FAME adalah selisih harga indeks pasar BBN jenis Biodiesel dan minyak Solar. Perpres No.66/2018 maupun Permen ESDM No. 41/2018, menetapkan pembiayaan selisih harga indeks pasar BBN jenis *biodiesel* dengan minyak solar akan ditanggung oleh pemerintah. Karena itu, komitmen dan kelancaran pendanaan kepada Badan Usaha BBN akan menentukan kelanjutan implementasi program B-20.

Pasal 18 ayat 2 Perpres No. 66/2018

Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel, diberikan kepada badan usaha BBN jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 14 Permen ESDM No.41/2018

Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah menandatangani kontrak dengan Badan Usaha BBM dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana.

8. Faktor lain yang kemungkinan juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan B-20 adalah kepastian penyerapan B-20 di tingkat pengguna akhir. Perpres No.66/2018 maupun Permen ESDM No.41/2018 hanya mengatur mengenai kewajiban pencampuran B-20 untuk Badan Usaha pengolahan dan pendistribusian. Sementara, kewajiban untuk sektor pengguna akhir tidak diatur oleh kedua regulasi tersebut.

9. Permasalahan yang kemungkinan masih akan muncul pada sektor pengguna akhir diantaranya adalah adanya resistensi di dalam pemanfaatan B-20. Salah satu isu yang saat ini terpantau mengemuka adalah adanya kekhawatiran dari sejumlah sektor penggunaan B-20 mengenai adanya persoalan teknis menyangkut kehandalan kinerja mesin atau pembangkit listrik pasca menggunakan B-20.

©2018,ReforMiner Institute

World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 3A (3A56)

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta, 12920

T : 021-25985112

F : 021-25985001

E : info@reforminer.com

W : www.reforminer.com